



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 116 TAHUN 1989

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS
DAN BARANG - BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989/1990**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa berhubung dengan masa berakhirnya tahun anggaran 1988 /1989 dan untuk pelaksanaan anggaran 1989/1990, maka dipandang perlu untuk segera disusun kembali Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya.
- b. Bahwa untuk menyusun kembali Personalia Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tersebut pada huruf : a diatas perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan-Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 020 - 595 Tahun 1980 tanggal, 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal, 7 September 1988 nomor 166 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 9 Mei 1988 nomor 072 Tahun 1988 tentang Penunjukan Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Ta

MEMPERHATIKAN : Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 1970 tentang penjualan dan atau pemindahan tangan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN - TANG PENUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVEN - TARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPA - TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989/1990.

Pasal 1.

Memunjuk dan menyusun Personalia Panitia Pengha - pusan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lain - nya milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan - juk dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum da - lam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Panitia tersebut diatas berkewajiban :

- a. Meneliti Administrasi Barang, termasuk pemilikan dan pengurusannya.
- b. Meneliti keadaan fisik barang-barang dihubungkan de - ngan kepentingan urusan dinas, biaya pemeliharaan - dan penelitian dari segi persyaratan personal.
- c. Membuat Berita Acara hasil penelitian terhadap ba - rang-barang yang dihapus.
- d. Lain-lain tugas yang dipandang perlu.

Pasal 3.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan - ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati - Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal, 7 September - 1988 nomor 166 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Kepu - tusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal - 9 Mei 1988 nomor 072 Tahun 1988 tentang Perunjukan Pani - tia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang-ba - rang lainnya milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat - II Nganjuk tahun 1988/1989 sepanjang yang menyangkut su - sunan Personalia Panitia, dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 4.

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia di - maksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun angga - ran 1989/1990.


Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PEMILIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal 27-4-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. " Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
4. " Kepala Inspektorat Wilayah - Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. " Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Dati II Nganjuk ;
6. " Para Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
7. " Para Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989

Seri : D2 Tanggal 1 MAY 1989

N o m o r : 23.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK


NOMOR : 116 Tahun 1989

TANGGAL : 27-4-1989

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG
INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERIN-
TAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN -
1989 / 1990

No. !	N a m a	! Kedudukan dalam Panitia !	Jabatan Kedinasan !	Keterangan
1.	Drs. SOEBAGIO	Ketua	Sekretaris Wilayah/ Daerah	
2.	H A R T O N O	Sekretaris	Kepala Bagian Umum & Protokol	
3.	Drs. RONY SOEPONO	Anggota	Kepala Bagian Hukum & OT.	
4.	W A R S I T O	Anggota	Kepala Bagian Ke - uangan	
5.	AMIN SOEPRIJO	Anggota	Kepala Sub Bagian - Pengadaan & Perawat an Peralatan.	
6.		Anggota	Dinas Daerah Ting - kat II Nganjuk.	sebagai un- sur teknis- atas barang yang akan - dihapus.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM